

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI  
KELURAHAN BASIRIH KOTA BANJARMASIN**

**Nur Liani<sup>1)</sup>, Beni Akhmad<sup>2)</sup>, Sitna Hajar Malawat<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18120130

<sup>2</sup>Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 0619081142

<sup>3</sup>Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 061705987

Email: [nurliani231198@gmail.com](mailto:nurliani231198@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2011 dalam hal Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin berjalan dengan “**Baik atau Optimal**”. Hal ini dikarenakan didukungnya dengan adanya Peraturan terkait Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tersedianya anggaran, tersedianya sarana prasarana penunjang aktivitas pengawasan, memiliki Tim Pengawas Lingkungan Hidup, teknologi informasi yang semakin maju, dan banyaknya program pelatihan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun demikian ada beberapa hambatan dalam pengimplementasian Kebijakan ini seperti Peraturan berkaitan dengan Lingkungan Hidup yang terus berkembang, sehingga Pemerintah Kota sulit atau membutuhkan waktu untuk menerapkannya di daerahnya, kurangnya Komitmen dan pemahaman dari pelaku usaha terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup, mutasi sejumlah Pengawas yang memiliki kompetensi di dalam Bidang Lingkungan Hidup, biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang cukup mahal sehingga Pelaku Usaha merasa berat secara ekonomi, dan kondisi lingkungan yang berubah secara tidak terduga (misalnya pandemic covid-19).

***Kata Kunci : Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup, Limbah B3.***

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Hamrat dan Bambang. 2007. *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*; Jakarta. Granit.

Wahab, H. Solichin A. Prof. Dr. M.A. 2015. *Analisis Kebijakan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.

Rulinawaty Kasmad, S.Sos., M.Si. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.

Abdoellah Awan Y., M.Si dan Yudi Rusfiana, M.Si. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, CV. Alfabeta.

Subarsono AG, MSi., MA. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.

Indiahono Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta. Gava Media.

Dinas Lingkungan Hidup. 2020. *Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin*. Banjarmasin

Kelurahan Basirih. 2021. *Profil Kelurahan Basirih*. Banjarmasin

### **Peraturan Perundang Undangan:**

Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. *Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta. Republik Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta. Republik Indonesia.

Walikota Banjarmasin. 2011. *Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Banjarmasin*. Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin.

### **Skripsi :**

Reza Eka Juliansyah. 2020. Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kawasan Industri Medan Kelurahan Mabar. Diakses dari <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29630/150903051.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Tanggal 27 Mei 2022 Jam 10.50 Wita.

### **Jurnal atau Artikel :**

Ibrahim. *Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah di Kota Denpasar dalam perspektif Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013*. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/53895/31966/> tanggal 24 Mei 2022 Jam 20.25 Wita.

Fitriyana, Ria. 2019. *Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di sektor Industri (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)*. Diakses dari <http://repository.ub.ac.id/172326/> tanggal 25 Mei 2022 Jam 22.20 Wita.

### **Internet :**

Inspektorat Daerah Buleleng. 2016. *Pengertian Pengawasan*. Diakses dari <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82#:~:text=Menurut%20Winardi%20%E2%80%9CPengawasan%20adalah%20semua,memberikan%20hasil%20seperti%20yang%20diinginkan%E2%80%9D>. Tanggal 26 Mei 2022 Jam 10.20 Wita.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. 2019. *Pengertian Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)*. Diakses dari <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahaya-beracun-41> Tanggal 26 Mei 2022 Jam 11.45 Wita.

Arikel Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diakses dari <http://www.kelair.bppt.go.id/sib3pop/tentangb3.htm> Tanggal 26 Mei 2022 Jam 12.10 Wita.

Ase Satria. *Definisi Implementasi dan Teori Implementasi oleh parah ahli di dalam sebuah kebijakan.* Diakses dari <https://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html> Tanggal 27 Mei 2022 Jam 19.45 Wita.

Ase Satria. 2016. *Pengertian dan Fungsi Manajemen Pengawasan Menurut Para Ahli.* Diakses dari <https://www.materibelajar.id/2016/05/pengertian-dan-fungsi-manajemen.html> Tanggal 28 Mei 2022 Jam 10.15 Wita.

Ahdalena Desiariani. 2020. *Pengawasan Lingkungan Hidup dan Sanksi Adminstratif.* Diakses dari <https://dlh.banjarmasinkota.go.id/2020/11/pengawasan-lingkungan-hidup-dan-sanksi.html> Tanggal 29 Mei 2022 Jam 19.00 Wita.

Parta Ibeng. 2022. *Pengertian Limbah Menurut Ahli, Jenis, Karakteritik, dan Dampaknya.* Diakses dari <https://pendidikan.co.id/pengertian-limbah-menurut-ahli-jenis-karakteristik-dan-dampaknya/> Tanggal 29 Mei 2022 Jam 19.05 Wita.

Badan Pusat Statistik.2021. *Direktori Industri Manufaktur 2021.* Diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2021/10/29/9e665258c573186f163133b2/direktori-industri-manufaktur-2021.html#:~:text=Tahun%202021%2C%20jumlah%20perusahaan%20industri,29%20ribu%20usaha%20atau%20perusahaan> Tanggal 4 Juni 2022 Jam 15.00 Wita.

Vika zkiya Dihni. 2022. *10 Provinsi dengan jumlah industri Mikro dan kecil terbanyak (2020).* Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-421-juta-industri-mikro-kecil-di-indonesia-di-wilayah-mana-terbanyak> Tanggal 4 Juni 2022 Jam 15.30 Wita.